

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

Kpts 17/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/V/2018 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2016 serta untuk melaksanakan program road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum RI pada 8 area perubahan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 tahun 2014, UU No. 15 Tahun 2011, PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU no. 22 tahun 2008
 - Dalam keputusan ini diatur tentang tim reformasi dan birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Melawi tahun 2016 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim pendamping, dan Tim Quick/PMRPB beserta tugas dan wewenangnya
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2018.
 - Lamp 3 Hlm.